

PRAKTIK REVENUE SHARING DAN IMPLIKASINYA PADA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Akhmad Thoha¹⁾
Made Sudarma²⁾
Iwan Triuwono²⁾
Unti Ludigdo²⁾

¹⁾Universitas Jember, Jl. Kalimantan no 37 Jember,

²⁾Universitas Brawijaya

E-mail: akhmattoha@yahoo.co.id

Abstract: Revenue Sharing Practice and Its Implication to Society Welfare. This research aims to develop the concept of Revenue Sharing and Its Implications on Welfare Society based on empirical data collected during the study in the SRB Asri Jember. This research used Grounded Theory approach with systematic procedures through the analysis of coding and categorization that comes with giving a name in each category, further divided into an array of conception. Revenue Sharing Practices are derived from based to Al-Quran and Al-Hadis laden with moral values and spiritual Islam that upholds honesty, transparency, and welfare of the community so as to ensure the creation of justice reduced economic inequality. Implications of Revenue Sharing Concept formulated consists of two principles, namely: revenue sharing as a form of profit sharing and loss based on mutual agreement between the bank and the customer and *falah* the welfare of society through the distribution of income through *Alqordhul hasan* funds sourced from the *zakat*, *infaq* and *shodaqoh*.

Abstrak: Pratik Revenue Sharing dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun konsep *Revenue Sharing* dan Implikasinya pada Kesejahteraan Masyarakat berdasarkan data empirik di BPRS Asri Jember. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Grounded Theory* dengan prosedur sistematis melalui analisis *coding* dan kategorisasi. Praktik *Revenue Sharing* bersumber dari Alquran dan Hadis sarat dengan nilai-nilai moral dan spiritual Islami yang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menjamin terciptanya keadilan berkurangnya kesenjangan ekonomi. Konsep Implikasi *Revenue Sharing* yang dirumuskan terdiri dari dua prinsip, yaitu: *revenue sharing* sebagai bentuk bagi hasil/rugi berdasarkan kesepakatan bersama antara bank dengan nasabah dan *falah* yaitu mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi pendapatan melalui dana *Alqordhul hasan* yang bersumber dari *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*. melalui pembentukan.

Kata kunci: *syari'ah*, *fiqih*, *akad*, *revenue sharing*, *falah* dan *Alqordhul hasan*,



Di Indonesia ekonomi *syari'ah* mulai dikenal sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991. Kehadiran bank *syari'ah* sebagai model alternatif untuk mempercepat pembangunan ekonomi rakyat terutama masyarakat muslim yang meyakini bahwa operasional Bank *Syari'ah* sesuai dengan hukum Islam. Secara umum kaum muslim menolak bunga (*riba*) yang menetapkan pembayaran sejumlah tertentu atas pinjaman (Segrado, 2005). Penerapan sistem perbankan *syari'ah* didasari oleh larangan untuk memungut bunga atau *riba* serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Karena itu, perbankan *syari'ah* wajib menjalankan seperangkat hukum Islam sebagaimana harapan kaum muslim dengan memberikan modal dan atau pembiayaan lainnya yang halal (Mervyn Dan Algaoud, 2001: 214). Kontrak bisnis dalam Islam harus didasarkan pada *fiqih* yang menekankan pada kejujuran dan menghindari unsur *ribawi* (Sarker, 1999). Salah satu sebab pelarangan *riba* atau bunga dalam Islam yaitu karena *riba* atau bunga cenderung mengeksploitasi salah satu pihak yang mengarah pada suatu ketidakadilan dalam kemitraan.

Terdapat perbedaan yang mendasar dari fungsi antara perbankan konvensional dengan perbankan *syari'ah*. Fungsi lembaga keuangan dalam ekonomi konvensional adalah *maximization of profit* sedangkan fungsi lembaga keuangan *syari'ah* adalah *intermediary* dalam melakukan pemerataan kekayaan (Antonio, 2006). Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sudah menjadi kewajiban bagi Umat Islam Indonesia untuk

menerapkan ekonomi *syari'ah* sebagaimana diatur dalam Alquran dan Hadis . Pada dasarnya setiap usaha yang dikembangkan dalam berbagai sektor seharusnya merujuk pada Alquran dan Hadis yang menyatakan bahwa wirausahawan muslim hendaklah mencontoh patron Rasul, dengan sifat-sifatnya yang menjadikan beliau sukses (Hamid dan Nasir, 2005: 53).

Sebagian masyarakat telah memanfaatkan produk perbankan *syari'ah* dalam hal pembiayaan maupun penyimpanan dana dengan pertimbangan menjauhkan *riba*. Hukum Islam hukum melarang *riba* karena mengandung ketidakadilan (El-Gamal, 2001), karena itu uang bukan *earning asset* tetapi sebagai alat tukar dan satuan nilai (Harcourt, 2008). Secara tegas Allah melarang *riba* karena hanya menguntungkan pemilik modal dan menganjurkan sistem bagi hasil yang hanya memberikan *nisbah* tertentu pada deposannya. berarti yang di bagi adalah keuntungan dari yang didapat sesuai dengan nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Karena itu seringkali Bank *Syari'ah* diidentikkan dengan bank bagi-hasil (Noorjaya, 2001). Besar kecilnya perolehan pendapatan tergantung kepada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Bank akan memberikan dan menerima bagi hasil dengan persentase tertentu sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah dilakukan. Konsekuensi dari sistem ini, jika bank memperoleh bagi hasil dari pembiayaan dalam jumlah yang besar, maka deposan berpeluang memperoleh bagi hasil yang besar juga dan sebaliknya.

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

Umumnya bank memperoleh persentase (%) yang lebih besar dari deposit. Dalam membangun kerjasama kemitraan dengan pelaku usaha berdasarkan bagi hasil usaha berupa risiko-rugi dan laba dari aktivitas bisnis yang dibiayai, baik dalam jangka waktu terbatas, jangka pendek atau jangka panjang (Ardadinata, 2009). Sebaliknya, jika para bankir *syari'ah* melakukan penyimpangan dan moral *hazard*, hal itu tidak saja berimplikasi kepada lembaga tersebut tetapi juga kepada citra *syari'ah* (Agustianto, 2008).

Dewan Direksi dan semua SDI yang terlibat dalam manajemen BPRS Asri Jember memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan bisnis melalui pembiayaan dan penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan *syari'ah* termasuk sistem bagi hasil dan menjauhkan dari usaha yang haram agar mendapatkan ridho dari Allah SWT dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan melalui dana kebajikan (*alqordhul hasan*). Islam sebagai agama monoteisme tidak terkunci pada teologis, tetapi juga memiliki kompleksitas aturan yang membangun keadilan dan kesejahteraan (Hanani, 2009).

Konsep *syari'ah* berkaitan dengan tanggung jawab manusia di akhirat dapat bertindak sebagai mekanisme pemaksaan untuk mengurangi cara-cara yang kurang baik dalam memperoleh kekayaan yang merugikan orang lain (Didin-kaem, 2007). Islam mengajarkan tentang etika, moral, sosial, dan juga keadilan dalam bidang perbankan dengan tujuan untuk mencapai kebaikan, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Yasmin, 2009). Den-

gan demikian Bank *Syari'ah* mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan pendapatan dari bagi hasil kepada masyarakat golongan tertentu dalam bentuk *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh* untuk pemberdayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui dana *alqordhul hasan*.

Bank *Syari'ah* merupakan lembaga keuangan yang berfungsi untuk menyalurkan dana kepada masyarakat melalui pinjaman atau pembiayaan dan menampung dana masyarakat melalui tabungan. Secara umum, bank merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) karena itu sarat dengan pengaturan sehingga dikatakan bahwa perbankan merupakan *the most heavy regulated industry in the world* (Umam, dkk., 2008). Berkenaan dengan sistem bagi hasil sebagai pilihan bagi pengusaha muslim, An-Nu'man menyatakan bahwa:

Jika berbicara Bank *Syari'ah* dari aspek spiritual maka yang diperhatikan adalah halal dan haram, tetapi bagi masyarakat yang rasional akan memperhatikan untung dan rugi tanpa mempertimbangkan halal atau haram (An-Nu'man Cupriadi - Tokoh).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa masyarakat dihadapkan pada pilihan tentang produk yang ditawarkan perbankan. Bagi sebagian masyarakat yang memiliki keimanan yang kuat akan terdorong untuk selalu mematuhi dan menjalankan *syari'ah* secara *kaffah* karena itu mereka akan memilih produk perbankan *syari'ah* un-

tuk menjaga rezekinya dan kehidupannya, sementara golongan yang tidak atau kurang memperhatikan *syari'ah* akan memilih produk bank konvensional dengan pertimbangan pendapatan bunga. Ke-*kaffah-an* menjadi bagian penting dalam kehidupan orang muslim. Abdullatif (2009) menjelaskan bahwa orang-orang yang *kaffah* inilah orang yang sukses menurut Allah yaitu orang yang bertaqwa (*mukmin*) dipercaya, dicintai oleh Allah serta diberi *rezeki* yang banyak untuk kemashalatan keluarga dan masyarakat.

Pembiayaan dalam perbankan *syari'ah* tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga tetapi dari pembagian laba yang diperoleh pengusaha (Kristanti, dkk. 2008). Pendapat yang sama disampaikan Noorjaya (2001) bahwa dalam menetapkan imbalan, baik untuk pembiayaan maupun pendanaan, bank syariah tidak menggunakan perangkat bunga melainkan bagi-hasil. Prinsip ini diimplementasikan di BPRS Asri sebagaimana dijelaskan Djoko sebagai berikut:

BPRS Asri secara operasional telah sesuai dengan *syari'ah* sebagaimana diatur dalam Alquran dan Hadis baik yang menyangkut usaha, produk dengan sistem bagi hasil maupun prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh semua pihak yang bermitra (Djoko Sujono – Dirut).

Dewan Direksi beserta jajarannya sangat hati-hati mengelola dana yang di-*amanah*-kan dan konsisten melaksanakan prosedur maupun mekanisme kerja yang ditentukan un-

tuk menghindari *riba* dan diperolehnya *rezeki* yang haram akibat kesalahan dalam pengikatan maupun transparansi informasi. Pendapat senada disampaikan Lewis dan Algaoud (2001: 213) bahwa semua urusan yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan melalui bank atau lembaga keuangan Islam dalam pengembangan usahanya akan mencari laba yang sah dan halal. Kehati-hatian tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa bank selaku penerima *amanah* dituntut jujur untuk mengelola dana sebagaimana diatur dalam *syari'ah* sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

Bank *Syari'ah* mempunyai peran yang strategis dalam menunjang pertumbuhan ekonomi melalui tabungan dan pembiayaan, karena itu keberadaannya sangat dibutuhkan masyarakat. Peran tersebut tidak lepas dari aktivitas Bank *Syari'ah* dalam memberdayakan debiturnya baik dari segi peningkatan kinerja maupun pembinaan moral (Najma, 2008). Pengembangan perbankan *syari'ah* tidak hanya dikaitkan dengan masalah tuntutan pemenuhan hukum Islam, tetapi juga ditekankan pada upaya untuk membangun lembaga yang memiliki keunggulan komparatif yang dapat ditawarkan kepada pengguna jasa dan investor yang berpegang teguh pada *syari'ah*.

Masyarakat telah memanfaatkan produk perbankan *syari'ah* dalam hal pembiayaan maupun penyimpanan dana dengan pertimbangan menjauhkan *riba*. Larangan *riba* dalam Islam telah menjadi topic bahasan dalam beberapa studi transaksi keuangan (El-Gamal, 2001). Respon masyarakat terhadap keberadaan Bank *Syari'ah*

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

merupakan potensi ekonomi yang harus dieksplor dengan strategi yang tepat, apalagi di Kabupaten Jember sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Olong Fajri Maulana menyampaikan pendapatnya bahwa:

Pentingnya nilai-nilai Islam dalam perbankan *syari'ah* untuk membangun citra dan kepercayaan masyarakat. Citra yang baik akan terbangun jika bank dikelola secara profesional dan sesuai dengan hukum Islam, termasuk produk yang ditawarkan karena bersentuhan langsung dengan pengguna jasa perbankan (Olong Fajri Maulana – Ketua Dewan komisaris).

Konsistensi terhadap *syari'ah* tidak hanya berdimensi kemasyarakatan tetapi yang lebih penting adalah ke-Tuhan-an. Bagi Bank *Syari'ah* tidak ada pilihan kecuali melaksanakan prinsip-prinsip operasionalnya sesuai dengan Alquran dan Hadis. Konsistensi penerapan prinsip-prinsip perbankan *syari'ah* yang disertai dengan profesionalisme SDI dapat membangun kepercayaan masyarakat untuk menginvestasikan dananya dalam berbagai bentuk tabungan dan deposito maupun pembiayaan untuk modal usaha serta layanan jasa perbankan lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ariff (1988) bahwa Islam melarang kaum muslimin untuk mengambil dan memberikan bunga (*riba*) tanpa memperhatikan penggunaan pinjaman.

Pada dasarnya tujuan masyarakat muslim berhubungan dengan Bank *Syari'ah* untuk menjaga agar *rezeki* yang di-

peroleh tidak terkontaminasi oleh pendapatan yang *ribawi*. Karena itu Noorjaya (2001) menekankan bahwa dalam menetapkan imbalan, baik untuk pembiayaan maupun pendanaan, Bank *Syari'ah* tidak menggunakan perangkat bunga melainkan bagi-hasil (*mudharabah*). Secara teoritis sistem bagi hasil dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah* sangat baik, namun yang terjadi pembiayaan perbankan *syari'ah* dengan pola margin dalam *murabahah* belum menjadi barometer Bank *Syari'ah* (Muchtasib, 2011).

Perbankan *syari'ah* dengan prinsip bagi hasil meniscayakan adanya penanggung risiko kerugian bersama baik pihak bank maupun debitur. Sistem ini akan menjadi konsekuensi Bank *Syari'ah* menjadikan debitur sebagai mitra usaha (Najma, 2008). Diakui bahwa *revenue sharing* memungkinkan bagi hasil yang dibayarkan lebih besar dari pada bunga yang jumlahnya relative tetap (Segrado, 2005). Bagi masyarakat yang menghindari *riba*, bersanya bagi hasil yang diserahkan kepada bank tidak menjadi masalah selama sesuai dengan kesepakatan, yang penting mempunyai manfaat. Kemanfaatan keuntungan bagi orang banyak menjadi bagian dari upaya untuk kemaslahatan sehingga tercipta keseimbangan dalam berbagai aspek (Maulana, 2007). Masyarakat cukup kritis terhadap berbagai persoalan perbankan *syariah*, karena itu kepercayaan masyarakat terhadap konsistensi penerapan *syari'ah* menjadi faktor penentu keberhasilan Bank *Syari'ah*.

Pada dasarnya perbankan bertindak sebagai pemegang *amanah* dari pemegang saham dan deposan yang telah meng-

investasikan dananya untuk dikembangkan dengan harapan memperoleh bagi hasil, demikian juga dengan debitur akan bertindak selaku pemegang *amanah* untuk memanfaatkan dana pinjaman pada sektor usaha yang halal dan akan memberikan bagi hasil kepada bank. Djoko berpendapat bahwa:

Dengan *amanah* pengelolaan dana, Bank *Syari'ah* harus bertindak hati-hati dalam menyalurkan kredit/pembiayaan dengan memperhatikan halal dan haram usaha debitur serta hati-hati dalam prosedur agar kemitraan yang dibangun dapat memberikan manfaat kepada semua pihak (Djoko Sujono – Dirut).

Bank *Syari'ah* bertindak sebagai penerima *amanah* akan bertindak sebagai wakil para pemegang saham dan para deposan untuk mengelola dana secara profesional dan memberikan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan bersama. *Amanah* ditampilkan dalam keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik (*ihsan*) apalagi yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan bagi masyarakat (Hafidhuddin dan Tanjung, 2003: 75). Hafidhuddin (2007) melihat dari perspektif yang berbeda dengan pendapatnya bahwa:

“Apapun yang menjadi tanggung jawab kita harus dipandang serta dianggap sebagai *amanah* dari Allah SWT, yang pertanggung jawabannya tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada Allah SWT kelak kemudian hari”.

Sesuai dengan prinsip-prinsip operasional, Bank *Syari'ah* berkewajiban melaksanakan sistem *revenue sharing* sesuai kesepakatan. Runtut dan Anwar Rozaq menyampaikan pendapatnya tentang bagi hasil bahwa:

Penerapan *revenue sharing* dapat menjamin terciptanya keadilan dan memberikan ketenangan bathin karena diyakini telah sesuai dengan hukum yang ditetapkan Allah dan dicontohkan Rasulullah. *Revenue sharing* yang dimaksud adalah bagi hasil yang didasarkan atas laba bruto yaitu penjualan dikurangi pembelian untuk sektor perdagangan (Runtut Tri Pujiastuti – Manajer Pembiayaan).

Sesuai dengan prinsip perbankan *syari'ah* maka pendapatan utama Bank *Syari'ah* adalah bagi hasil dari debitur atau nasabah yang memanfaatkan pinjaman (Anwar Rozaq – Akademisi).

Pendapat di atas menjelaskan bahwa *revenue sharing* yang dimaksud adalah bagi hasil dari laba bruto yang diperoleh nasabah dengan persentase tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam perjanjian dan akad secara Islami. Bagi hasil adalah Keuntungan/Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah (Agustianto, 2009). Dalam sistem bagi hasil akan terjadi kompensasi yang adil diantara keduanya (El-Gamal, 2001). Penerapan *revenue sharing* dalam kemitraan akan memudahkan kedua belah pihak menentukan besarnya bagi

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

hasil yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing.

BPRS Asri telah menerima amanah dari pemegang saham dan investor untuk mengelola dana sesuai dengan usaha yang ditetapkan sebagai aktualisasi dari nilai-nilai *syari'ah*. Menjalankan bisnis yang Islami dibutuhkan SDI yang kompeten dan memiliki keimanan yang kuat untuk membentengi kebenaran dan kesucian bisnisnya agar diperoleh pendapatan yang halal dan barokah. Sesuai dengan hukum Islam, Bank *Syari'ah* akan memberikan bagi hasil dengan persentase tertentu sesuai dengan perjanjian atau akad yang telah dilakukan. Sistem bagi hasil secara universal diakui oleh dunia sebagai sistem yang lebih adil, jujur, terbuka dan mumpuni (Wihasto, 2010). Konsekwensi dari sistem ini, jika bank memperoleh bagi hasil dari pembiayaan dalam jumlah yang besar, maka depositan berpeluang memperoleh bagi hasil yang besar juga dan sebaliknya.

Prinsip dari usaha BPRS Asri adalah *revenue sharing* dan bukan *profit sharing*, artinya bagi hasil yang diperhitungkan adalah laba bruto sebelum dikurangi dengan biaya operasional. Contoh perhitungan *revenue sharing* sebagai berikut:

a. Penghasilan/bagi hasil dari nasabah	Rp
b. Bagi hasil kepada nasabah	Rp(-)
c. Net Revenue PT BPRS Asri	Rp
d. Biaya operasional	Rp(-)
e. Laba/rugi	Rp

Bank menerima *Revenue* dari nasabah pembiayaan yang jumlahnya berbeda setiap bulannya tergantung pada perolehan *revenue* pada debitor selain bagi hasil yang tetap jumlahnya dari pembiayaan *murabahah*, selanjutnya *revenue* dimaksud didistribusikan kepada nasabah berdasarkan perjanjian yang telah disepakati. Perhitungan bagi hasil untuk produk pembiayaan maupun tabungan yang dijelaskan di atas telah memberikan gambaran tentang praktik *revenue sharing* yang menjamin keadilan bagi bank maupun *stakeholders*.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa prinsip-prinsip *revenue sharing* yang diimplementasikan di BPRS Asri, antara lain: (1) kemitraan yang dibangun berlandaskan pada kesepakatan, perjanjian dan akad secara Islami, (2) kemitraan usaha yang dibangun berlandaskan pada semangat gotong royong dan saling menguntungkan, (3) memberikan pembiayaan hanya untuk usaha yang halal, (4) prinsip *revenue sharing* tidak sebatas pada bagi laba bruto tetapi juga kerugian, (5) distribusi *revenue sharing* dilakukan sesuai dengan kesepakatan baik jumlah, waktu dan lain sebagainya.

METODE

Penelitian ini menggunakan *grounded research* atau *grounded theory* untuk membangun konsep atau teori secara induktif yang didasarkan pada hasil analisis dari sekumpulan data baik yang berbentuk kata-kata, aktivitas maupun budaya masyarakat. *Grounded research* merupakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan sejumlah prosedur sistematis guna mengembangkan teori *grounded*, yang disusun secara induktif, tentang suatu fenom-

ena (Strauss dan Corbin, 2003: 12).

Penelitian *grounded* amat baik digunakan ketika periset berkeinginan membangun dan mengembangkan suatu teori, baik substansif, teori formal di dalam seperangkat kode-kode properti maupun dalam diskusi teoretik serta baik diterapkan pada investigasi masalah-masalah yang masih belum jelas, atau untuk memperoleh persepsi baru dari situasi yang dianggap sudah lumrah (Salim, 2006: 182).

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: observasi partisipasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Informan ditetapkan dengan mempertimbangkan keterwakilan dan kompetensi terdiri dari: informan kunci dari BPRS Asri adalah jajaran direksi: Sudjoko Sujono, SE selalu Direktur Utama, Robert Hariono, SE selaku Direktur, Runtut Tri Pujiastuti, SP selaku manajer pembiayaan, dr. Olong Fajri Maulana selalu Ketua Dewan Komisaris. Untuk melengkapi data yang dibutuhkan, peneliti mewawancarai dua orang nasabah yaitu M. Arifin yang dan Ani, selain itu wawancara dilakukan juga dengan Drs. Saifuddin, M.Hi. dosen STAIN Jember, Drs. Anwar Rozaq, MS Dosen Agama Islam Universitas Jember, Drs. An-Nu'man Cupriadi dan Drs. Suwito selaku tokoh masyarakat yang dipandang mewakili. Penetapan informan dilakukan dengan menggunakan *snowball sampling*.

Analisis data dapat berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan model air yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Bungin, 2006 : 132). Penelitian yang dilakukan dengan be-

ralas data lapangan memiliki model analisis data yang terus menerus sepanjang data dilapangan masih tetap dikumpulkan (Salim, 2006 : 185). Berkenaan dengan analisis data, dalam metode ini dikenal 3 model analisis yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding* (Salim, 2006 : 185). Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap berbagai kategori untuk menyusun konsepsi bagi hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BPRS merupakan salah satu bank yang membangun kemitraan dengan sistem *revenue sharing* berdasarkan kesepakatan bersama yang secara ikhlas untuk menciptakan rasa adil dan tentram, karena bank hanya akan menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang halal dan tidak akan pernah menginvestasikan dananya pada usaha-usaha yang haram. Prinsip *syari'ah* adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha yang sesuai dengan *syari'ah*.

Dalam membangun kemitraan, Bank *Syari'ah* menganut prinsip keseimbangan dan interaksi sampai ada titik temu dalam menentukan persentase bagi hasil. Menurut Hanani (2009) prinsip keseimbangan ini, yang sering terabaikan dalam membangun interaksi satu sama lain, sehingga yang terjadi adalah eksploitasi hak dan kewajiban, yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik dan marjinalisasi pada pihak-pihak yang lain.

Dalam hal pembiayaan, Bank memberikan keleluasaan sepenuhnya kepada mitra untuk mengelola pinjaman yang diberikan secara efektif dan

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

efisien pada usaha-usaha yang halal sehingga dapat memperoleh laba yang optimal untuk kemudian didistribusikan kepada bank sesuai dengan persentase tertentu. Sebaliknya, jika nasabah mengalami kerugian sesuai catatan dan bukti-bukti yang benar, maka bank akan berbagi kerugian secara proporsional. Bank Islam tidak diwajibkan mengembalikan jumlah dana semula diterima dari pemilik rekening apabila terjadi kerugian kecuali jika kerugian tersebut merupakan kelalaian atau pelanggaran akad (Agustianto, 2008). Berkenaan dengan kejujuran dua informan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Untuk menentukan persentase (%) bagi hasil dilakukan kesepakatan antara bank dengan nasabah, karena itu nasabah diharapkan secara jujur menyampaikan pendapatan yang diperoleh dari penjualan, harga pokok dan laba bruto (Djoko Sujono - Dirut).

Dalam menentukan bagi hasil tidak ada batasan persentase (%) masing-masing, yang terpenting akad (ijab kabul) yang dituangkan dalam perjanjian tertulis, jika salah satu pihak keberatan berarti akad batal (An-Nu'man Cupriadi - Tokoh).

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa penentuan persentase (%) *revenue sharing* didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dan dilandasi oleh keikhlasan. Negosiasi penentuan bagi hasil merupakan sarana untuk mencapai kesepakatan yang berkeadilan dengan harapan setelah dituangkan dalam perjanjian dan dilakukan akad atau ijab qabul tidak ada lagi pihak yang

merasa keberatan, dan semua pihak harus menerima hak dan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.

Dalam negosiasi, pihak nasabah dapat melakukan penawaran terhadap persentase (%) bagi hasil yang harus diserahkan kepada bank berdasarkan pertimbangan tertentu, antara lain: besarnya prediksi laba bruto yang akan diperoleh, komposisi modal dengan pinjaman, jangka waktu pinjaman dan tingkat risiko yang dihadapi debitur. Dalam sistem *revenue sharing*, bank sebenarnya telah memiliki perhitungan tertentu sehingga perolehan bagi hasil dari nasabah tidak lebih rendah dari rate yang ditentukan Bank Indonesia. Wihasto (2010) menyampaikan pendapatnya jika persentase bagi hasil yang diterima bank lebih kecil dari tingkat inflasi maka bank akan merugi dan sebaliknya jika persentase bagi hasil yang harus diberikan kepada bank cukup besar atau lebih besar dari inflasi maka nasabah akan keberatan.

Bertalian dengan bisnis perbankan *syari'ah*, semua pihak yang terlibat harus bersikap jujur sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sebagaimana pendapat Djakfar (2008: 167) bahwa kejujuran bukan sebuah keterpaksaan, melainkan sebuah panggilan dari dalam sebuah keterikatan. Diakui bahwa kejujuran sulit diukur sebagaimana pendapat Trim (2009: 31), dalam dunia bisnis yang Islami kejujuran dan kepercayaan merupakan tingkat yang paling sulit untuk diamalkan dan dipertahankan, namun dengan keimanan dan ketaqwaan kejujuran dapat dicapai.

Sikap yang jujur dan adil dalam transaksi bisnis tanpa melihat orang yang melakukan

transaksi, Allah SWT melarang berdusta, menipu, mengurangi takaran timbangan, serta memainkan kualitas karena hanya akan merugikan baik di dunia maupun di akhirat nanti (Islahi, 1997: 8). Untuk itu kejujuran yang dilandasi keikhlasan menjadi keharusan bagi semua pihak yang terlibat usaha perbankan *syari'ah* mulai dari direktur sampai karyawan serta nasabah. Berdasarkan perhitungan risiko, komposisi modal dan proyeksi laba bruto bank menawarkan persentase *revenue sharing* kepada calon nasabah, jika keberatan nasabah dapat mengajukan penurunan hingga dicapai kesepakatan (Djoko Sujono – Dirut).

Agar Bank *Syari'ah* dalam menentukan bagi hasil tidak memberatkan bagi nasabahnya, perlu diperhatikan tingkat inflasi sebagai akibat penggunaan uang kertas. Merujuk pada inflasi, bagi hasil yang seharusnya dibebankan tidak terlalu besar selisihnya dengan tingkat inflasi, jika bagi hasil dikonversi dengan bunga (Saifuddin – Akademisi).

Pendapat tersebut mengisyaratkan adanya batasan-batasan tentang persentase *revenue sharing* yang disepakati dengan merujuk pada tingkat inflasi yang terjadi setiap tahunnya. Bagi hasil yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang bermitra mempunyai konsekuensi pada persentase bagi hasil yang berbeda antara satu nasabah dengan nasabah lainnya. Nasabah berupaya negosiasi agar persentase *revenue sharing* yang akan diberikan kepada bank relatif kecil, sedangkan bank menentukan persentase *revenue sharing* relatif besar. Keduanya

memiliki kepentingan yang berbeda, namun ada rentang yang perlu diperhatikan dalam menentukan persentase bagi hasil.

Dalam bagi hasil, tidak ada persentase *revenue sharing* yang pasti sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan bagi hasil antara satu nasabah dengan nasabah lain meskipun usahanya sama. Akuntabilitas informasi menjadi penting dalam suatu pengikatan, sebagaimana Pendapat Stephen Covey yang dikutip oleh Trim (2009: 59) di dunia ini tidak ada sesuatu yang melebihi trust atau kepercayaan. Trust atau kepercayaan lahir karena kejujuran yang melekat pada diri Muhammad SAW. Sementara Abdullah (2008) melihat kejujuran dalam perspektif yang lain dengan pendapatnya bahwa sikap yang menunjukkan kejujuran dan kebenaran akan menjadikan hati tenang dan tenteram. Begitu pentingnya kejujuran dan keadilan yang harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan bank syariah termasuk nasabah, karena itu, untuk mencapai keadilan bank maupun calon nasabah (debitur) menyampaikan informasi secara transparan tentang besarnya laba bruto yang diperoleh dan informasi lain yang terkait, seperti besarnya modal, skala usaha, jangka waktu dan jaminan pembiayaan.

Prinsip *syari'ah* dalam akuntansi ini sangat bermanfaat dalam melayani berbagai kepentingan masyarakat termasuk keseimbangan distribusi pendapatan (Antonio, 2001 : 198). Informasi akuntansi yang digunakan oleh *stakeholder* merupakan angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dan alat analisisnya menggunakan nilai yang

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

sama (Triyuwono, 1998). Informasi menyangkut kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk investor potensial untuk mempelajari kinerja dan peluang untuk melakukan investasi (Watt and Zimmerman, 1986), dan (Beaver, 1998). Penyajian informasi yang cukup, dapat dipercaya dan relevan bagi para penggunanya untuk mengambil keputusan ekonomi yang berhubungan dengan Bank *Syari'ah*, demikian juga Bank *Syari'ah* membutuhkan informasi keuangan benar dan relevan untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan penentuan persentase *revenue sharing*.

Berdasarkan kesepakatan yang dicapai, bank akan segera membuat perjanjian tertulis untuk disampaikan kepada nasabah agar dipelajari secara seksama karena dalam perjanjian tersebut dicantumkan hak dan kewajiban masing-masing dengan segala konsekwensinya. Jika nasabah sudah menerima perjanjian, maka dilakukan penandatanganan oleh kedua belah pihak dan kemudian dilakukan "akad" atau "ijab qabul" secara Islami. Sejak saat inilah kedua belah mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian yang harus dipatuhi dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, karena akad yang dilakukan dengan menyebut dan disaksikan Allah Swt, karena itu setiap akad bisnis berlangsung dengan penuh tanggung jawab (Hamid dan Nasir, 2005: 29).

Akad menjadi kunci setiap perjanjian kemitraan dalam perbankan *syari'ah*, sebagaimana pendapat Djoko bahwa:

Akad yang harus dilaksanakan merupakan kunci dari pada produk Bank *Syari'ah* yang artinya bahwa kese-

pakatan dimaksud disaksikan Allah dan untuk mendapatkan ridlo-Nya (Djoko Sujono – Dirut).

Kunci dari produk-produk perbankan *syari'ah* adalah akad, Noorjaya (2001) prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan *syari'ah*, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi-hasil. Umumnya akad dilakukan setelah melalui proses sampai terjadi kesepakatan tentang pembiayaan berikut persentase bagi hasil antara bank dengan mitra.

Di BPRS Asri akad dilakukan setelah dicapai kesepakatan kedua belah pihak yang terkait dengan pembiayaan dan menjadi salah satu bagian penting dalam proses bisnis perbankan *syari'ah*. Bertalian dengan akad, seorang nasabah menyampaikan bahwa:

Akad yang dilakukan oleh BPRS Asri sampai dua (2) kali, yang pertama akad sesuai dengan perjanjian tertulis yang telah kami sepakati agaknya melihat pada hal yang formal, dan kedua diawali dengan menyebut ayat-ayat yang mendasari akad dilanjutkan pada ayat yang mengungkapkan kewajiban melaksanakan dan ancaman bagi yang mengingkari (M Arifin – Nasabah).

Akad menjadi titik awal berlakunya suatu kesepakatan dan keduanya harus mematuhi, karena itu akad harus dilaksanakan secara ikhlas, kedua pihak harus jujur dalam memberikan informasi dan memahaminya konsekwensinya baik dari

aspek spiritual, hukum maupun materiel. Karena itu, bagi orang-orang yang beriman tidak akan pernah mengingkari perjanjian yang telah disepakati, lebih-lebih semua yang telah disepakati dalam akad harus dipertanggung jawabkan kepada Allah SWT, sebagaimana pendapat informan Suwito bahwa:

Setiap orang yang terlibat dalam akad hendaknya memiliki keyakinan tentang kesaksian Allah dan wajib mematuhi. Akad itu mengikat karena itu harus dipatuhi karena akan dipertanggungjawabkan kelak dihadapan Allah (Suwito – Tokoh).

Dalam pengikatan *revenue sharing* akuntabilitas menjadi aspek penting yang wajib dipenuhi oleh Bank *Syari'ah* selaku penerima *amanah* maupun nasabah. Manajemen Bank *Syari'ah* mempertanggung jawabkan kebenaran pengelolaan dana yang di-*amanah*-kan kepada Allah SWT selain kepada *stakeholders* melalui laporan keuangan yang jujur dan adil tentang capaian kinerjanya. Begitu juga nasabah pembiayaan, mempunyai kewajiban untuk menyusun informasi keuangan secara benar sebagai dasar perhitungan bagi hasil yang akan diserahkan kepada bank. Dengan demikian akuntabilitas informasi keuangan yang berimplikasi pada akuntabilitas bagi hasil yang harus dipertanggung dihadapan Allah SWT selain kepada mitra.

Pembahasan

Dalam pandangan Islam, ekonomi dibangun dengan memperhatikan keadilan, setiap individu dalam masyarakat diperkenankan memiliki

kekayaan sepanjang tidak ada pihak yang dieksploitasi (dirugikan) dan dalam batas-batas kepemilikan tertentu diwajibkan untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada masyarakat yang tujuannya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi atau menciptakan keseimbangan ekonomi, sebagaimana pendapat Lewis dan Algaoud (2007: 218) harta harus diperoleh, dipergunakan dan didistribusikan dalam kerangka *syari'ah*. Bisa dibayangkan kesejahteraan yang bisa dinikmati umat jika penerapan ekonomi syariah ini sudah mencakup segala aktivitas ekonomi di Indonesia (Wihasto, 2010). Pendapat senada disampaikan Najma (2008) bahwa salah satu kekhasan Bank *Syari'ah* adalah bahwa produk-produknya tidak saja berorientasi bisnis-komersial, tetapi juga mempunyai fungsi sosial (*socio economical benefits*). Runtut menjelaskan bahwa:

Pemerataan kesejahteraan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari usaha BPRS Asri, karena pada dasarnya kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menyejahterakan masyarakat (Runtut Tri Pujiastuti – Manajer Pembiayaan).

Distribusi pendapatan dimaksud ditekankan pada pemberdayaan ekonomi melalui bantuan produktif maupun bantuan sosial lainnya. Menurut Hamid dan Nasir (2005: 26) bisnis pada hakekatnya menjadi sarana utama penciptaan dan pendistribusian kemakmuran bagi umat. Esensi Bank *Syari'ah* yaitu untuk mendapatkan *falāh* (kesejahteraan lahir batin bagi semuanya baik gen-

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

erasi sekarang maupun yang akan datang di dunia dan akhirat (Nafik, 2009).

Jika dikaitkan dengan bank yang berfungsi menampung dana masyarakat berkewajiban untuk mengelolanya secara profesional, benar dan terukur sesuai dengan prinsip-prinsip *syari'ah* dengan harapan dapat memenuhi keinginan *stakeholders* dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pada bank *syari'ah* terdapat jenis pembiayaan yang dinamakan *alqardhul hasan* (*benevolent loan*/pinjaman kebajikan), yaitu pembiayaan yang disalurkan tanpa imbalan apapun. Dana *alqardhul hasan* bersumber dari pendapatan non halal (seperti bunga), denda, *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh* (Najma, 2008). Selanjutnya Djoko dan Suwito menjelaskan *syari'ah* sebagai berikut:

Operasi perbankan *syari'ah* didasarkan pada tiga prinsip, yaitu (a) sistem bagi hasil (b) memberikan pembiayaan untuk pinjaman produktif dengan hanya usaha yang halal, dan (c) memberikan pelayanan sosial dalam bentuk dana *zakat* untuk kesejahteraan fakir miskin dan *alqardhul hasan* untuk pembiayaan usaha kecil tanpa bunga (Djoko Sujono – Dirut).

Bank *Syari'ah* menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam, keberhasilan bank ini diukur dari besarnya capaian bagi hasil akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Suwito – Tokoh).

Pemenuhan *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh* tidak saja sebagai bentuk ketaqwaan dalam menjalankan kewajiban dan sunnah, tetapi juga sebagai perwujudan dari kebersamaan dan tolong menolong dalam rangka

menurunkan kemiskinan masyarakat dan menciptakan keadilan. Penekanan pada keadilan ini berulang-ulang disebutkan dalam Alquran maupun Hadis, sebagai isyarat bahwa keadilan adalah tiang daripada kesejahteraan (Hanani, 2009). Pembentukan dana *alqardhul hasan* merupakan bentuk distribusi pendapatan yang dapat menciptakan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program pemberdayaan.

Dalam pandangan Islam, zakat diwajibkan atas penghasilan orang pribadi atau perusahaan yang telah memenuhi perhitungan (*hisab*). Secara holistik holistik zakat menjadi pendukung bisnis dan kegiatan yang produktif dalam memobilisasi sumber daya dari yang kelebihan untuk menciptakan keadilan (Segrado, 2005). *Zakat* dipahami sebagai distribusi atau realokasi sumber-sumber ekonomi dari satu pihak (kelebihan) ke pihak lainnya (kekurangan), karena itu pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan sesuai dengan *syari'ah* sehingga memberikan manfaat secara maksimal.

Dua informan kunci menyatakan pendapatnya tentang *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh* sebagai berikut:

Setiap orang secara individu maupun perusahaan yang telah memenuhi nisab diwajibkan membayar *zakat maal* yang hitungannya telah ditentukan (An-Nu'man – Tokoh).

BPRS Asri sebagai pioner pengimplementasian *syari'ah* melakukan upaya pemerataan kesejahteraan melalui penyaluran *zakat maal* perusahaan atas penghasilan setiap bulan, menerima *zakat maal* dari

karyawan atau masyarakat, serta menerima *infaq* dan *shodaqoh* dari berbagai pihak untuk kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin dan anak yatim (Djoko Sujono – Dirut).

Setiap muslim yang penghasilannya telah memenuhi *nisab* diwajibkan membayar *zakat* yang jumlahnya bervariasi. Dana *alqardhul hasan* sumber dananya berasal dari *Zakat*, *Infaq* dan *Shadaqoh*. Khusus *zakat* penyalurannya juga ditunjukkan bagi masyarakat yang termasuk kategori delapan asnaf seperti yang telah disebutkan dalam Alquran, sedangkan dana *alqardhul hasan* yang bersumber dari *infaq* dan *shadaqoh* lebih bebas penggunaannya sepanjang memiliki kemaslahatan bagi masyarakat (Antonio, 2006).

Bank Islam secara kelembagaan memiliki kewajiban membayar *zakat* yang besarnya telah ditentukan dalam *syari'ah*. Besarnya *zakat* yang harus dikeluarkan oleh seseorang tergantung pada penghasilannya, semakin besar penghasilan yang diterima berarti semakin besar *zakat* yang wajib dikeluarkan. "keuntungan yang diraih seorang investor setelah dipotong pajak harus pula dipotong pajak" (Badroen dkk., 2006: 113). Bertalian dengan kewajiban *zakat*, Direktur BPRS Asri menyampaikan pendapatnya bahwa:

Kesadaran melaksanakan kewajiban *zakat* dapat menumbuhkan jiwa sosial dan meningkatkan ketaqwaannya kepada Allah SWT, karenanya mengeluarkan *zakat* secara ikhlas tidak akan menjadi miskin (Djoko Sujono – Dirut).

Besarnya *zakat* yang wajib

dibayarkan ini menjadi berat bagi orang-orang yang tidak beriman dan berorientasi pada penumpukan kekayaan, namun sebaliknya bagi orang yang beriman sebesar apapun *zakat* yang diwajibkan akan dibayar secara ikhlas. Sebagaimana Hadis Nabi yang dikutip oleh Badroen dkk., (2006: 112) "*investasikanlah harta agar tidak dimakan zakat*". Hadis ini menjadi motivasi kaum muslimin untuk melakukan distribusi pendapatan dalam bentuk *zakat* secara proporsional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di sisi lain hadis tersebut merupakan ancaman akan hartanya bagi orang-orang yang tidak membayar/menyalurkan *zakat*. Suwito menjelaskan tentang *zakat* sebagai berikut:

Zakat maal hukumnya wajib bagi orang yang memenuhi syarat. Pemenuhan *zakat* merupakan wujud dari ketaatan pada hukum Islam dan distribusi *zakat* pada yang berhak sebagai wujud muamalah (Suwito - Tokoh).

Manajemen dan karyawan BPRS Asri sangat konsisten memenuhi kewajiban *zakat* yang disalurkan kepada kelompok masyarakat sasaran atau *aznaf*. *Zakat* yang dilandasi oleh keimanan dan keikhlasan memiliki tiga manfaat yaitu implementasi dari ketaqwaan kepada Allah SWT, membentuk kepribadian muslim yang sosial dan toleransi, serta pemerataan ekonomi melalui distribusi pendapatan sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada orang atau keluarga tertentu.

Bank *Syari'ah* mempunyai tanggung jawab untuk mengelola *zakat* secara benar, mulai

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

dari pengumpulan, pencatatan, dan penyalurannya kepada golongan tertentu. Berkenaan dengan pengelolaan *zakat*, Bank *Syari'ah* hati-hati agar tidak menyimpang dari *syari'ah* dan program kerja ini tidak semata-mata untuk pemerataan kekayaan tetapi juga sebagai bentuk ketaqwaannya kepada Allah SWT.

Usaha mikro merupakan salah satu bidang usaha yang banyak digeluti masyarakat golongan ekonomi lemah. Begitu mudahnya masyarakat memasuki sektor ini tanpa harus memenuhi persyaratan formal dan kelengkapan usaha yang begitu rumit. Eksistensi usaha mikro didukung oleh fleksibilitas bidang usaha yang mereka geluti, mulai dari modal yang kecil, kesederhanaan teknologi, SDM yang terbatas dalam kualitas dan kuantitas, maupun pasar. Runtut dan Djoko menyatakan bahwa:

Dana *alqardhul hasan* bersumber dari *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* pihak internal maupun eksternal serta pendapatan non halal seperti denda dan dana ini untuk pemberdayaan masyarakat (Runtut Tri Pujiastuti – Manajer Pembiayaan).

Dana *alqardhul hasan* dihimpun dari dana non halal yang meliputi *denda* atas keterlambatan angsuran nasabah, dan dana halal dari *shodaqoh* atau *infaq* dari kegiatan yang dilakukan di BPR seperti penelitian, magang dan sejenisnya, *shodaqoh* dari karyawan dan Dewan Direksi, Dewan Pengawas *Syari'ah*, Dewan Komisaris dan masyarakat khususnya perserikatan Muhammadiyah (Djoko Sujono – Dirut).

BPRS Asri memiliki komitmen untuk melakukan pemberdayaan usaha mikro dan masyarakat umumnya melalui berbagai program dengan membentuk dana *alqardhul hasan* yang bersumber dari *Zakat*, *Infaq* dan *Shodaqoh* serta dana non-halal seperti bunga dan denda. Menurut Muhammad (2006) *Circulation of Wealth* bahwa Kekayaan harus disirkulasi secara luas dan tidak terkonsentrasi pada sekelompok orang.

Distribusi pendapatan dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif dalam bentuk bantuan modal sehingga mempunyai dampak yang luas. Dalam kondisi ini, akuntansi *syari'ah* memiliki peran yang penting untuk memberikan informasi tentang hasil usaha yang dapat menjamin terciptanya keadilan, kesejahteraan dan melindungi hak milik masyarakat (Abdullah, 2005). Informasi akuntansi ini tidak hanya menyajikan informasi tentang besarnya dana yang dihimpun tetapi juga usaha mikro yang menjadi sasaran. Umumnya pengusaha kecil atau mikro tidak memiliki akses pada bank karena tidak dapat memenuhi persyaratan formal maupun administrasi keuangan, akibatnya tidak sedikit diantara mereka yang terjatuh *rentenir* dengan bunga yang sangat memberatkan.

Usaha mikro memiliki keterbatasan dari aspek modal, keahlian dan usahanya yang dikategorikan *unbankable* atau sulit mendapatkan pinjaman dari bank, belum lagi dihadapkan pada persyaratan jaminan yang cukup. Jika pengusaha muslim menyadari anjuran dan bahkan kewajiban mendistribusikan kekayaan sebagai konsekuensi posisi manusia yang harus mematuhi keten-

tuan pemilik mutlak maka kesejahteraan akan merata (Djakfar, 2008: 134), maka dana *alqordhul hasan* yang dihimpun dapat dimanfaatkan untuk memberikan bantuaan modal pada pengusaha mikro secara bergulir. Berkenaan dengan bantuan dana bergulir, Djoko dan Runtut menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi mikro sebagai berikut:

Penyaluran Pinjaman Kebajikan dengan sistem bergulir yang disertai pembinaan untuk usaha mikro ini merupakan wujud komitmen BPRS Asri untuk ikut memperbaiki dan menggerakkan ekonomi masyarakat kecil. Dana bergulir itu akan diberikan kepada para pengusaha yang selama ini belum bisa memenuhi persyaratan pinjaman dari bank. (Djoko Sujono – Direktur).

Mengoptimalkan peran *alqardhul hasan* sebagai basis dana untuk usaha-usaha produktif. Potensi keuangan yang tersimpan tidak lagi menjadi dana konsumtif, akan tetapi dijadikan modal dan dikelola menjadi dana-dana yang produktif yang manfaatnya lebih besar (Runtut Tri Pujiastuti – Manajer Pembiayaan).

Pembinaan dan penyaluran dana kebajikan ini dikelola dengan baik agar tepat sasaran dan mencapai hasil yang maksimal. Untuk itu bank telah membuat *data base* pengusaha mikro di beberapa wilayah Kabupaten Jember sebagai dasar penyusunan program kerja dan pelaksanaan pembinaan maupun pembiayaan yang efektif dan efisien. Program pemberdayaan pengusaha kecil atau mikro yang dikelola dengan baik,

dapat memberikan efek pada skala makro ekonomi sebagai salah satu indikator Islam ingin menghapus sifat individualistis yang tidak jarang menimbulkan tragedi kemanusiaan (Djakfar, 2008: 134).. BPRS Asri mengharapkan semua pengusaha yang mendapatkan pembiayaan dan pembinaan dapat berkembang dengan baik serta berdampak positif terhadap penerapan ekonomi *syari'ah* sehingga menjadi solusi tepat mengatasi kemiskinan di masyarakat.

Konsistensi pemberdayaan ini menjadi salah satu program unggulan BPRS sebagai lembaga keuangan yang bersahabat dengan masyarakat. Bank ini cukup aktif memberdayakan pengusaha mikro baik dari segi peningkatan kinerja maupun pembinaan moral. Karena itu SDI pemberdaya ekonomi kecil/mikro dan masyarakat menjadi bagian penting untuk memberikan motivasi dan turut membangun perekonomian rakyat. Bantuan keuangan mikro yang disertai pembinaan dan konsultasi agar mereka mendapatkan tambahan pengetahuan tentang cara berusaha yang baik. Bantuan modal dan manajemen secara bertahap dapat mengangkat derajat masyarakat miskin yang pada akhirnya mampu hidup layak dan sejahtera.

Pemerataan kesejahteraan merupakan bagian yang tak pisahkan dari usaha BPRS Asri, karena pada dasarnya kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menyejahterakan masyarakat. Tragedi kemiskinan yang terjadi secara tidak disadari merupakan unsur kesengajaan proses pemiskinan oleh si kaya pemilik harta (Djakfar, 2008: 134). Tingginya tingkat kemiskinan telah menjadi perhatian berbagai pihak baik

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

pemerintah maupun swasta, namun fakta menunjukkan kemiskinan belum berakhir karena selalu termarginalkan.

Kesejahteraan yang merata akan tercapai jika ummat Islam konsisten terhadap ajaran agamanya, karena Islam telah mengajarkan motivasi dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengajarkan pula tentang tatacara berusaha yang Islami agar rejeki yang didapat halal dan barokah yang didalamnya terdapat hak orang miskin. Kesadaran sosial merupakan indikasi persepsi pengusaha yang berpijak pada nilai-nilai etika dan rasa tanggung jawab social (Triyuwono, 2006: 67). Perbankan *syari'ah* perlu mengoptimalkan fungsi sosialnya seiring dengan meningkatnya bisnis Bank *Syari'ah* sehingga dapat memberi manfaat lebih besar kepada masyarakat, dan sekaligus menjadi pioneer dalam model gerakan pengentasan kemiskinan.

Sistem ekonomi *syari'ah* mengajarkan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan masyarakat, keseimbangan pendapatan dan keseimbangan dunia dan akhirat. Hal ini sesuai dengan pendapat Antonio (2001: 16) bahwa:

“... yang bersangkutan telah menunaikan kewajiban bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk *zakat* maupun amal kebajikan yang lain seperti infak dan sedekah.”

Kewajiban *zakat* anjuran *infaq* dan *shodaqoh* merupakan distribusi pendapatan dalam rangka membebaskan masyarakat dari kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera. Melalui bantuan sosial Bank

Syari'ah diharapkan mampu menciptakan keseimbangan ekonomi (*economic equilibrium*) dengan mengoptimalkan dana *alqardhul hasan* yang bersumber dari *infaq*, *shodaqoh* serta dana non-halal yang diperoleh dari denda. Runtut dan Djoko menyapaikan pendapatnya bahwa:

Bank kami secara rutin menyalurkan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dan pertanggungjawaban sosial (Runtut Tri Pujiastuti – Manajer Pembiayaan).

Untuk melaksanakan kegiatan sosial, kami menyusun program rutin yang dilaksanakan secara periodik setiap bulan, semester atau tahun dan program insidental yang pelaksanaannya tidak terjadwal dan dapat dilaksanakan kapan saja tergantung kebutuhan (Djoko Sujono – Dirut).

Bertalian dengan penggunaan dana *alqardhul hasan* yang tepat sasaran, BPRS Asri telah menyusun program tentang pemberdayaan dan kegiatan sosial. Aktivitas sosial yang dilakukan perbankan *syari'ah* sebagai perwujudan dari distribusi kekayaan atau pendapatan sebagaimana diatur dalam Alquran dan Hadis dengan tujuan utamanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan yang menjadi sumber ketidakadilan dalam perekonomian. Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Bank *Syari'ah* memiliki prinsip filosofis dan basis operasional yang terintegrasi dengan nilai-nilai sosial dan aktifitas ekonomi (Najma, 2008). Bertalian dengan bantuan social, Robert Hariono menjelaskan bahwa:

Secara rutin kami melak-

sanakan kegiatan sosial dengan memberikan bantuan kepada yayasan yatim piatu, bantuan kepada keluarga miskin dan beberapa bentuk bantuan sosial lainnya dengan memanfaatkan dana *alqardhul hasan* (Robert Hariono – Wakil Direktur).

Esensi dari distribusi pendapatan ini adalah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, karena itu, distribusi pendapatan sebaiknya lebih difokuskan pada aktivitas yang produktif agar dapat memberdayakan seseorang secara pribadi maupun kolektif sehingga dalam jangka waktu tertentu dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera. Islam memberikan predikat terbaik (*Khoirunnas*) kepada siapa saja yang mampu memberikan kemanfaatan bagi orang lain (Badroen, 2006: 112). Karena itu Keberadaan BPRS Asri menjadi sangat strategis karena dapat berperan secara aktif dalam pengentasan kemiskinan dengan membangun kemitraan yang didukung oleh dana *alqodhul hasan*. Ada banyak keunggulan sistem Bank *Syari'ah* yang bisa dipergunakan untuk ikut serta memberantas kemiskinan (Najma, 2008).

Dengan demikian, Islam sangat konsisten menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi kekayaan. Konsepsi ini berimplikasi pada sikap yang mengutamakan kebersamaan dan tolong menolong antara masyarakat yang kaya dengan masyarakat miskin dalam bentuk melalui dana *alqordhul hasan* yang bersumber dari *zakat*, *infaq* dan *shadaqoh*. Konsistensi perbankan *syari'ah* akan mendatangkan keuntungan dunia-wi berupa pendapatan bagi hasil maupun materi lainnya dan keuntungan ukhrawi yaitu ter-

bebasnya dari unsur *riba* serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat (*falah*).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada BPRS Asri Jember dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. BPRS Asri menjalankan fungsinya perbankan untuk penghimpunan dana masyarakat dalam berbagai bentuk tabungan dan giro, penyaluran dana atau pembiayaan kepada masyarakat dalam beberapa jenis pinjaman serta jasa perbankan alam upaya memberikan kontribusi terhadap perkembangan usaha dan kesejahteraan masyarakat.
2. BPRS Asri konsisten mempraktikkan sistem *Revenue Sharing* (bagi hasil) berdasarkan kesepakatan bersama yang dilengkapi dengan surat perjanjian dan ditindak lanjuti dengan akad sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan *syari'ah* sebagaimana diatur dalam Alquran dan Hadits. Dalam sistem ini Bank *Syari'ah* dimungkinkan ikut menanggung kerugian debitur jika usahanya mengalami kerugian yang tidak diakibatkan oleh kelalaian. Meskipun menanggung rugi, Bank *Syari'ah* tetap memiliki risiko rugi jika pendapatan bagi hasil dari debitur lebih kecil dari biaya operasional.
3. BPRS Asri melaksanakan fungsi sosial melalui distribusi pendapatan dalam bentuk *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh* untuk kelompok masyarakat tertentu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini bank juga bertindak se-

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

bagai amil dengan memben-
tuk dana *alqordhul hasan*
yang dihimpun dari *zakat*,
infaq dan *shodaqoh* karya-
awan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, B. 2005. *2nd Islamic Financial Services Board (IFSB), International Summit*, Doha, Qatar, 24 - 25 Mei 2005
- Antonio, Syafi'i Muhammad, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.
- Antonia, Syafi'i Muhammad. 2006, *Riba dalam Perspektif Agama dan Sejarah*, <http://www.tazkia.com>.
- Agustianto. 2008, *GCG di bank syariah*, *Kajian Studi Ekonomi Islam*, Menuju terciptanya Sistem Ekonomi berdasarkan Syari'at Islam.
- Ardadinata, 2009, *Membangun Perbankan Syariah dengan Filosofi Kemitraan*, *Majelis Inspirasi Alquran dan Realitas Alam (MIQRA) Indonesia*.
- Ariff, Mohamed, 1988, *Islamic Banking*, *Asian-Pacific Economic Literature*, Vol. 2, No. 2 (September 1988), pp. 48-64.
- Didinkaem, 2007, *Peranan Syariah Dalam Ekonomi*, *Bina Muslim*, 21 Maret 2007.
- Djakfar, Muhammad, 2008, *Etika Bisnis Islami, Tatanan Teoritis dan Praktis*, UIN Malang Press, Malang.
- El-Gamal, Mahmoud A. 2001. *An Economic Explication of the Prohibition of Riba in Classical Islamic Jurisprudence*, <http://www.ruf.rice.edu/~elgamal>, May 2, 2001
- Hafidhuddin, Didin, *Pemimpin yang Saleh dan Muslim*, *Disampaikan pada Khutbah 'Iedul Fihtri 1 Syawal 1430 H, di Lapangan Sempur Bogor*, *Harian Merdeka*, 2 September 2007.
- Hamid, Suandi Edy dan M. Sa-
far Nasir. 2005. *Profesionalisme dan Akuntabilitas Amal Usaha Muhammadiyah Bidang Ekonomi dan Pendidikan*, LPTP PP Muhammadiyah dan UII Press, Yogyakarta.
- Hanani, Silfia Hanani. 2009. *Membangun Kesejahteraan Sosial Berbasis Teologi Keadilan Islam Dalam Meningkatkan Harkat Dan Martabat Kemanusiaan Pahlawan Devisa Dalam Lintas Negara Dan Globalisasi*, *The 9th Annual Conference on Islamic Studies (ACIS)*, Surakarta, 2-5 November 2009
- Harcourt, CG. 2008. *The Role of Central Banks in Islamic Banking*, <http://www.islamic-bank.edu/~Harcourt>, Monday, 29 September 2008 06:02
- Kristanti, Dianita, Abdul Rasyid dan Ali Sadikin. 2008. *Prinsip Operasional Bank Syariah*, <http://www.msi-iii.net>.
- Kusumawati, Dwi Novi Dan Bambang Riyanto Ls. 2005. *Pengaruh Compliance Reporting Dan Struktur Dewan Terhadap Kinerja*, *Simpodium Nasional Akun-*

- tansi VIII, Solo, 15 – 16 September 2005
- Mervyn, K. Dan Latifa M. Al-gaoud. 2001. Islamic Banking, *Edward Elgar*, Massachusetts.
- Najma, Siti. 2008. Peran Bank Syariah dalam Mengentaskan Kemiskinan, [http://www.banksyariah.edu/uncategorized/Friday, 06 June 2008](http://www.banksyariah.edu/uncategorized/Friday,06June2008).
- Muchtasib, Ach. Bakhrul. 2010. Penguatan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah, <http://www.msi-iii.net>.
- Nafik, Muhamad H.R. 2009. Bank syariah dan halal-haram bunga bank, <http://www.kabarbisnis.com/opini/28279-Bank-syariah-dan-halal-haram-bunga-bank.html>, Sabtu, 14 Februari 2009.
- Naser, Kamal, Ahmad Jamal, Khalid Al-Khatib. 1999. Islamic Banking : A Study of Customer Satisfaction and Preference in Jordan, *International Journal of Bank Marketing* : 135-150.
- Noorjaya, Tika. 2001. Sharia Banks As An Alternative Source Of Finance For Small And Medium Enterprises In Indonesia, *ADB SME Development TA*, November 2001.
- Rizqullah. 2008. Ambruknya Kapitalisme, *Investor Daily*, 22 September 2008
- Salim, Agus. 2006. *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial*, Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif, Tiara Wacana, Yogyakarta., Islamic International Journal of Financial Service, Vol. 1 No. 3, 1999.
- Sarker, Awwal Abdul Mohamed. 1999. Islamic Banking in Bangladesh: Performance, Problem and Prospect
- Strauss, Anselm and Juliet Corbin. 2003, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif, Tatalangkah dan Teknik-teknik teoritisasi data*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Trim, Bambang. 2009. *Brilliant Enterpreneur Muhammad SAW*, PT Karya Kita, Bandung.
- Triyuwono, Iwan. 1998. Akuntan dan Akuntansi: Kajian Kritis Perspektif Postmodernisme, *Universitas Brawijaya*, Malang.
- Triyuwono, Iwan. 2006, *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Umam, Khotibul, Karina Dwi Nugrahati P, dan Sekar Ayu W. 2008. Implementation of GCG Principle in Islamic Banking, *Chotibwrit-einc. htm*.
- Watts, R.L. and J.L. Zimmerman. 1986. Positive Accounting Theory, *Englewood Cliffs. Prentice Hall*. USA.
- Wihasto, Hanan. 2010. Bank Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat, http://www.kampoenngpenulis.com/index.php?option=com_content&view=article&id=170:bank-syariah-dan-kesejahteraan-masyarakatsto, Sunday, 13 June 2010 20:56 Webmaco

**Thoha,
Sudarma,
Triyuwono,
Ludigdo,**
*Praktik Revenue
Sharing Dan
Implikasinya
Pada
Kesejahteraan
Masyarakat*

Yasmin, Novika. 2009. Perbankan Syari'ah, <http://vikaffah.wordpress.com/category/uncategorized/>, 28-12-2009
..... UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
..... Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2004 tentang Petunjuk Teknis Fungsi Sosial Bank Syari'ah.